



PUTUSAN

Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOGI BIN ALFIAN;
Tempat lahir : Semelagi Besar;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Mekar Rt 05 Rw 02 Kelurahan Gayung Bersambut Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 5 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan 4 Januari 2022;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Charlie Nobel, S.H.,M.H., Advokat pada Bantuan Hukum Perempuan Dan Keluarga (LBH PEKA) Singkawang, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 224/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 25 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 5 Oktober 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-96/SKW/07/2021, tanggal 26 Juli 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YOGI Bin ALFIAN** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Jalan Demang Akub No. 20 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sungai Rasau Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (metamfetamin),** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa Yogi datang kerumah saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sesampainya terdakwa didepan rumah saksi Regiarta selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Regiarta yang sedang berada didalam kamar, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Regiarta “*Zi Mau Bali Bahan (narkoba jenis sabu) 200.000,- (dua ratus ribu)*”, kemudian

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Regiarta menjawab “Aok, *Tunggu*”, lalu saksi Regiarta masuk kedalam kamar dan langsung mengeluarkan timbangan dari dalam tas dan akan menimbang narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, sedangkan terdakwa yang pada saat itu hendak keluar dari kamar namun datang saksi Ariu Safahan dan saksi Anjas Winardi (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Singkawang) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan didapat barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, kemudian 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam kotak bekas jam tangan warna coklat, selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan diatas lantai kamar, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ditemukan diatas kasur kamar, lalu 2 (dua) buah sendok pipet warna putih hitam ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna coklat, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar milik saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan, diakui adalah milik saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Cabang Singkawang Nomor : 176/10884.00/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustina Budhi Utami dengan hasil : 8 (delapan) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 7,1 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0528.K tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
---------------	-------	------	---------



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin**(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YOGI Bin ALFIAN** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Jalan Demang Akub No. 20 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sungai Rasau Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa Yogi datang ke rumah saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sesampainya terdakwa didepan rumah saksi Regiarta selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Regiarta yang sedang berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Regiarta "Zi Mau Bali Bahan (narkotika jenis sabu) 200.000,- (dua ratus ribu)", kemudian saksi Regiarta menjawab "Aok, Tunggu", lalu saksi Regiarta masuk kedalam kamar dan langsung mengeluarkan timbangan dari dalam tas dan akan menimbang narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, sedangkan terdakwa yang pada saat itu hendak keluar dari kamar namun datang saksi Ariu Safahan dan saksi Anjas Winardi (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Singkawang) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan didapat barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, kemudian 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak bekas jam tangan warna coklat, selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan diatas lantai kamar, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ditemukan diatas kasur kamar, lalu 2 (dua) buah sendok pipet warna putih hitam ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna coklat, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar milik saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, diakui adalah milik saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Cabang Singkawang Nomor : 176/10884.00/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustina Budhi Utami dengan hasil : 8 (delapan) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,1 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0528.K tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK



II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin**(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa mengetahui jika didalam rumah saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad yang beralamat di Jalan Demang Akub No. 20 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sungai Rasau Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu-sabu serta tempat untuk memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi Bin Minhad sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-96/SKW/07/2021, tanggal 14 September 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YOGI Bin ALFIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI Bin ALFIAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu denan berat bersih 7,1 (tujuh koma satu) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kotk warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah alumunium foil;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold.
- Uang tunai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara REGIARTA OKTAVIADI LIBRA Als EGI Bin MINHAD.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya mohon untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 5 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGI BIN ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **PERCOBAAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOGI BIN ALFIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,1 (tujuh koma satu) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kotk warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah alumunium foil;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold.
- Uang tunai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 5 Oktober 2021;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siingkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 6 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw;

Telah membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum 20/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 6 Oktober 2021 mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa hanya ingin membeli narkoba dari Regiarta bukan menguasai barang narkoba tersebut, atas alasan tersebut Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan keputusan yang seadil-adilnya, Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa telah memakai narkoba, Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 5 Oktober 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Regiarta dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi Regiarta, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa YOGI BIN ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasi delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa YOGI BIN ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Percobaan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, diperbaiki sehingga menjadi "Menyatakan Terdakwa YOGI BIN ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat karena masih ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Terdakwa belum menguasai Narkotika

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu yang akan dibelinya dari saksi Regiarta sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang terlalu berat bagi Terdakwa dapat diterima karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 5 Oktober 2021, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 5 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI BIN ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGI BIN ALFIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,1 (tujuh koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotk warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah alumunium foil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold.
 - Uang tunai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Regiarta Oktaviadi Libra Als Egi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 25 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 264/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 25 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.